BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu dan warga negara. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Berdasarkan undang-undang tersebut, semua individu memiliki hak yang sama dalam pendidikan tanpa memandang kondisi fisik, sosial, maupun Bahasa. Implikasi dari aturan yuridis di atas adalah adanya pendidikan inklusif. Salah satu dukungan secara hukum mengenai pendidikan inklusif dijelaskan dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa kebijakan pendidikan inklusif merupakan, kebijakan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan bersama dengan peserta didik pada umumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan inklusif sebagai suatu sistem yang memungkinkan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) mendapatkan layanan dalam sekolah terdekat dengan lingkungan tempat tinggalnya.

Selain pemerintahan pusat, kini pemerintahan daerah pun turut serta mendukung implementasi pendidikan inklusif. Salah satunya adalah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang mana Gubernur Jawa Barat mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Pedoman Pelakasanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK, dan SLB. Pada pasal 15 aturan tersebut disebutkan bahwa satuan pendidikan wajib menerima

calon PDBK sesuai ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan satuan pendidikan. Selain itu dalam pasal lain lebih dijelaskan bahwa PDBK mendapatkan kuota dalam PPDB, sehingga bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mau mendaftarkan diri ke sekolah yang dituju dapat menggunakan jalur ABK. Pada tahun ajaran 2019/2020 wilayah Kabupaten Bandung ada beberapa sekolah yang menerima peserta didik melalui jalur PDBK. Untuk peserta didik berkebutuhan khusus syarat pendaftarannya adalah dengan melampirkan surat assessment dari lembaga yang terpercaya. Sehingga mau tidak mau sekolah harus menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Adapun kesiapan sekolah dalam menerima PDBK sangat beragam. Sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan kondisi sekolah baik fasilitas hingga Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada disekolah tersebut. Jika pada sebelumnya implementasi pendidikan inklusif dipersiapkan lebih dahulu oleh pemerintah sehingga ada sekolah yang sudah diberikan predikat sekolah inklusi, namun kini semua sekolah dituntut untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus sehingga dapat diperkirakan tidak semua sekolah siap menerima PDBK.

Menjadi sekolah yang mengimplementasikan pendidikan inklusif bukanlah hal yang mudah, sebab perlu adanya kesiapan dari berbagai aspek yang dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif sehingga dapat berjalan dengan baik. Aspek tersebut diantaranya dukungan dari pemerintah berupa dukungan moril dan materil, saran prasarana yang menunjang kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik berkebutuhan khusus tetap mendapatkan hak yang sama dalam pembelajaran, SDM yaitu pihak-pihak yang turut memberikan andil dalam keberlangsungan program pendidikan inklusif diantaranya warga sekolah, guru, guru pendamping khusus (GPK), serta psikolog/dokter yang sewaktu-waktu diperlukan dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif. Namun, tidak semua sekolah memenuhi aspek tersebut secara sempurna.

Sekolah yang menerima ABK harus memiliki Kriteria dan syarat khusus seperti apa yang dijelaskan oleh Cushing, L dkk (2008, hlm. 198) implementasi pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus memiliki beberapa kriteria dan persiapan yang harus

dipenuhi oleh sekolah agar pelayanan pendidikan bagi PDBK dapat diberikan secara optimal. Beberapa kriteria dan persiapan sekolah tersebut meliputi beberapa aspek yaitu dukungan pemerintah, sekolah dan peserta didik. Apabila ketiga kriteria tersebut terpenuhi, maka dapat dipastikan bahwa PDBK memperoleh layanan pendidikan yang sama seperti peserta didik pada umumnya.

Selain persiapan dari pihak sekolah, orang tua juga perlu mempersiapkan diri apabila mempercayakan anaknya untuk memperoleh pendidikan di sekolah inklusi, perlu keberanian serta rasa percaya yang tinggi bagi orangtua untuk menyekolahkan anak berkebutuhan khusus di sekolah umum. Sebab, saat ini belum banyak orangtua yang ikut berperan dalam pendidikan inklusif karena banyak kekhawatiran yang dirasakan. Rata-rata orangtua khawatir anaknya tidak akan diterima di lingkungan "normal", sehingga mereka khawatir anaknya akan mengalami perundungan. Selain itu, kekhawatiran selanjutnya ialah dalam masalah pelayanan dan sarana prasarana yang tentu memiliki perbedaan dengan anak pada umumnya.

Penelitian ini penting untuk dilakukan sebab dapat memberikan gambaran impelementasi program pendidikan inklusif yang dilaksanakan oleh sekolah. Mengingat PDBK memiliki kebutuhan yang berbeda dengan peserta didik pada umumnya, maka tentu terdapat beberapa pelayanan yang secara khusus diberikan untuk mengoptimalkan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan di sekolah umum. Apabila program pendidikan inklusif yang dilaksanakan berhasil, maka dapat dipastikan PDBK mendapatkan hak yang sama dengan peserta didik pada umumnya. Namun apabila program pendidikan inklusif dirasa kurang berhasil, maka tentu peserta didik berkebutuhan khusus tidak mendapatkan hak yang sama dengan peserta didik pada umumnya. Hal tersebut tentu sangat merugikan PDBK, mengingat waktu yang ditempuh di bangku SMA ini cukup lama yaitu 3 tahun. Maka apabila tidak mendapatkan layanan pendidikan yang seharusnya, waktu 3 tahun tersebut akan sia-sia. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pihak penyelenggara pendidikan tidak akan mendapatkan gambaran mengenai impelementasi

4

program pendidikan inklusif yang ada di sekolahnya sehingga tidak dapat mengevaluasi program pendidikan inklusif yang telah dijalankan.

Selama ini, peneliti seringkali melihat ketidakadilan yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus. Baik dari segi perlakuan dari masyarakat umum, pemerolehan hak dalam kehidupan, hingga sering dipandang sebelah mata. Tak terkecuali dari hak memperoleh pendidikan yang sama, karena mereka dipandang "berbeda" dan dikanggap "minoritas" maka mereka sering dikesampingkan dan kurang mendapatkan fasilitas yang layak dalam pendidikan. Hal tersebut terbukti dengan sedikitnya jumlah Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) yang ada di Indonesia, serta kurang merata jika dibandingkan dengan sekolah reguler yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jika di sekolah khusus saja mereka kurang mendapat perhatian, apalagi di sekolah umum dimana mereka hanya menjadi minoritas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengangkat masalah tersebut untuk dijadikan bahan penelitian. Penelitian ini hanya terfokus pada salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) untuk melihat implementasi program pendidikan inklusif di sekolah tersebut berdasarkan penilaian PQMT (*Program Quality Measurement Tool*). Sekolah menengah atas merupakan jenjang sekolah yang utamanya mempersiapkan Peserta didik Berkebutuhan Khusus untuk bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi sehingga dengan adanya pendidikan inklusif tingkat SMA ini dapat membantu memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk melanjutkan sekolah keperguruan tinggi. Berbeda dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang lebih mempersiapkan PDBK untuk bisa hidup mandiri di dunia kerja. Dari kondisi di atas tersebut menjadikan penulis tertarik untuk melihat bagaimana implementasi program pendidikan inklusif bagi PDBK di salah satu SMA Negeri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini terkait dengan Implementasi Program Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 1 Banjaran.

Untuk memperoleh data tersebut, maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1. Apakah ada dukungan dari dinas pendidikan setempat setempat terhadap pelaksanaan program pendidikan inklusif di SMA Negeri 1 Banjaran?
- 2. Apakah peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan hak yang sama dengan peserta didik lainnya?
- 3. Apakah ada kepedulian dari warga sekolah terhadap peserta didik berkebutuhan khusus?
- 4. Apakah sekolah melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusif?
- 5. Bagaimana bentuk pembelajaran yang diberikan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus?
- 6. Apakah terdapat program pembelajaran individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus?

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1.3.1.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk mengatahui implementasi pendidikan inklusif di SMA Negeri 1 Banjaran.

1.3.1.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan khusus yang menjawab pertanyaan penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui dukungan dari dinas pendidikan setempat terhadap pelaksanaan program pendidikan inklusif di SMA Negeri 1 Banjaran?
- b. Untuk mengetahui pemerolehan hak yang sama antara PDBK dengan peserta didik lainnya.
- c. Untuk mengetahui kepedulian warga sekolah terhadap PDBK.

- d. Untuk mengetahui kerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.
- e. Untuk mengetahui pembelajaran yang diberikan kepada PDBK.
- f. Untuk mengetahui program pembelajaran individual yang diberikan kepada PDBK.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang implementasi program pendidikan inklusif di SMA Negeri.

1.3.2.2 Manfaaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah
 Sebagai masukan terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di wilayah Kabupaten Bandung.
- Bagi Sekolah
 Sebagai gambaran dan masukan terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif yang dilaksanakan